



PENETAPAN

Nomor : 23/Pdt.P/2021/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

SADIMIN, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Kumudasmoro Tengah RT.001 RW.004 Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat Kota Semarang, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 23/Pdt.P/2021/PN Smg tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 23/Pdt.P/2021/PN Smg tanggal 13 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Januari 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Smg, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon di Semarang pada tanggal, 3 Juli 1986, telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama : LIDIA MUJIATI, ternyata pada akta perkawinan nomor : 323/ 1986, tertanggal, 4 Juli 1986;
- Bahwa di Semarang pada tanggal 29 September 2006 telah lahir anak LAKI-LAKI yang di beri nama : ARIA SEPTIONO NUGROHO anak dari seorang ibu bernama : SRI PURWANTI tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No; 3374-LT-31122013-0672;
- Bahwa Ibu dari anak: ARIA SEPTIONO NUGROHO yang bernama : SRI PURWANTI telah meninggal dunia di Semarang, pada tanggal 3 Desember

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sebagaimana ternyata dari Akta Kematian, tertanggal 9 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Kota Semarang;

- Bahwa karena ARIA SEPTIONO NUGROHO masih dibawah umur maka Pemohon sebagai saudara mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk di tunjuk sebagai wali dari ARIA SEPTIONO NUGROHO;
- Bahwa Pemohon sebagai Saudara dari Keponakan yang belum dewasa tersebut sangatlah tepat jika ditunjuk sebagai wali untuk merawat dan mengasuh serta melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak tersebut;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak atau ibu hakim kami lampirkan : Akte kelahiran anak, akte kematian, surat nikah Pemohon, Kk almarhumah, KK Pemohon, KTP pemohon;
- Bahwa permohonan ini bisa dimungkinkan asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (S A D I M I N) sebagai wali dari Keponakanan yang belum dewasa bernama ARIA SEPTIONO NUGROHO laki-laki lahir di Semarang, pada tanggal 29 september 2006, anak dari seorang ibu bernama SRI PURWANTI, untuk melakukan perbuatan hukum,
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 337413 120463 0004, atas nama SADIMIN, diberi tanda P.1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 323/1986, tanggal, 4 Juli 1986, menyatakan di Semarang pada tanggal 3 Juli 1986 telah dilangsungkan perkawinan antara SADIMIN dan LIDIA MUJIATI, diberi tanda P.2 ;
3. Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-07122020-0041, tanggal 9 Desember 2020, menyatakan di Semarang pada tanggal 3 Desember 2020 telah meninggal dunia seorang bernama SRI PURWANTI, diberi tanda P.3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-31122013-0672, tanggal 31 Desember 2013, menyatakan di Semarang pada tanggal 29 September 2006 telah lahir ARIA SEPTIONO NUGROHO anak kesatu, laki-laki, yang dilahirkan oleh SRI PURWANTI, diberi tanda P.4;
5. Kartu Keluarga Nomor: 337413 141205 8040 tanggal 7 Desember 2020 atas nama Kepala Keluarga SADIMIN, diberitanda P.5;
6. Kartu Keluarga Nomor: 337413 201213 0002 tanggal 27 Januari 2014 atas nama Kepala Keluarga SRI PURWANTI, diberitanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan bermaterai cukup ternyata bersesuaian dengan surat aslinya kecuali bukti surat P.6 hanya fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SUPRIYANTO:

- Bahwa saksi lahir di Boyolali pada tanggal 28 Maret 1974, jenis kelamin laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Plumbon RT 017 RW 003 Kel.Ngaglik, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama LIDIA MUJIATI;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai keponakan bernama SRI PURWANTI;
- Bahwa SRI PURWANTI mempunyai satu orang anak bernama ARIA SEPTIONO NUGROHO;
- Bahwa ARIA SEPTIONO NUGROHO adalah cucu dari Pemohon yang masih dibawah umur ;
- Bahwa keponakan pemohon yang bernama SRI PURWANTI telah meninggal dunia di Semarang ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SRI PURWANTI meninggal dunia maka anaknya yang bernama ARIA SEPTIONO NUGROHO tinggal bersama kakeknya yaitu Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon yang merawat dan mengasuh serta mengurus segala kepentingan termasuk pendidikan dari ARIA SEPTIONO NUGROHO ;

2. Saksi ZAENAL ARIPIN;

- Bahwa saksi lahir di Bandung pada tanggal 21 Mei 1989, jenis kelamin laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat JL.Plewan II RT 004 RW 003 Kel.Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;
- Bahwa saksi kenal dengan cucu Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama LIDIA MUJIATI;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai keponakan bernama SRI PURWANTI;
- Bahwa SRI PURWANTI mempunyai satu orang anak bernama ARIA SEPTIONO NUGROHO;
- Bahwa ARIA SEPTIONO NUGROHO adalah cucu dari Pemohon yang masih dibawah umur ;
- Bahwa keponakan pemohon yang bernama SRI PURWANTI telah meninggal dunia di Semarang ;
- Bahwa setelah SRI PURWANTI meninggal dunia maka anaknya yang bernama ARIA SEPTIONO NUGROHO tinggal bersama kakeknya yaitu Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon yang merawat dan mengasuh serta mengurus segala kepentingan termasuk pendidikan dari ARIA SEPTIONO NUGROHO ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah bermaksud agar menetapkan menunjuk Pemohon (SADIMIN) sebagai wali dari cucu yang belum dewasa bernama ARIA SEPTIONO NUGROHO laki-laki lahir di Semarang, pada tanggal 29 september 2006, anak dari seorang ibu bernama SRI PURWANTI, untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon sebagai kakek dari cucu yang belum dewasa tersebut sangatlah tepat jika ditunjuk sebagai wali untuk merawat dan mengasuh serta melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan permohonan a quo maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah bersifat khusus yaitu permohonan sebagai wali bagi anak yang belum dewasa untuk merawat dan mengasuh serta melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur :

- ayat (1) “ anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”
- ayat (2) “ Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya “ ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 393 KUH Perdata, Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-31122013-0672, tanggal 31 Desember 2013, menyatakan di Semarang pada tanggal 29 September 2006 telah lahir ARIA SEPTIONO NUGROHO anak kesatu, laki-laki, yang dilahirkan oleh SRI PURWANTI, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-07122020-0041, tanggal 9 Desember 2020, menyatakan di Semarang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Desember 2020 telah meninggal dunia seorang bernama SRI PURWANTI, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Paman dari SRI PURWANTI sehingga Pemohon merupakan kakek dari ARIA SEPTIONO NUGROHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi setelah SRI PURWANTI meninggal dunia maka anaknya yang bernama ARIA SEPTIONO NUGROHO tinggal bersama kakeknya yaitu Pemohon dan selanjutnya Pemohon yang merawat dan mengasuh serta mengurus segala kepentingan termasuk pendidikan dari ARIA SEPTIONO NUGROHO ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakek yang merupakan kerabat terdekat dari ARIA SEPTIONO NUGROHO dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-31122013-0672, tanggal 31 Desember 2013, menyatakan di Semarang pada tanggal 29 September 2006 telah lahir ARIA SEPTIONO NUGROHO anak kesatu, laki-laki, yang dilahirkan oleh SRI PURWANTI, diberi tanda P.4, dapat disimpulkan bahwa ARIA SEPTIONO NUGROHO belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka oleh karenanya Pemohon patut ditetapkan sebagai wali untuk merawat dan mengasuh serta mengurus segala kepentingan dari ARIA SEPTIONO NUGROHO;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula bahwa isi permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Reglement Buiten gewesten (Rbg) dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (SADIMIN) sebagai wali dari cucu yang belum dewasa bernama ARIA SEPTIONO NUGROHO laki-laki lahir di Semarang, pada tanggal pada tanggal 29 September 2006, anak dari seorang ibu bernama SRI PURWANTI, untuk melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 Pebruari 2021, oleh ACHMAD RASYID PURBA,SH.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh RICHARDUS HELMY HARTANDYA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon.

Hakim Tersebut,

ACHMAD RASYID PURBA, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

RICHARDUS HELMY HARTANDYA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. PNBP	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	<u>12.000,-</u>
Jumlah	Rp.	112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)